

**PENERAPAN KONSEP *TRIPLE BOTTOM LINE* OLEH PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA I DALAM PERSPEKTIF
AKAD *TABBARU*³
(Analisis Penerapan CSR Sebagai *Corporate Policy* PTPN I
Dan Keberhasilannya di Kota Langsa)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD SHIDDIQ

NIM. 150102120

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1441 H / 2020 M**

**PENERAPAN KONSEP *TRIPLE BOTTOM LINE* OLEH PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA I DALAM PERSPEKTIF AKAD *TABBARU'*
(Analisis Penerapan CSR Sebagai *Corporate Policy* PTPN I
Dan Keberhasilannya di Kota Langsa)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

MUHAMMAD SHIDDIQ
NIM. 150102120

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

 7/jan 2020

Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II

 10/Jan 2020

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PENERAPAN KONSEP *TRIPLE BOTTOM LINE* OLEH PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA I DALAM PERSPEKTIF AKAD
TABBARU' (Analisis Penerapan CSR Sebagai *Corporate Policy* PTPN I
Dan Keberhasilannya di Kota Langsa)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munawasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 17 Januari 2020 M
22 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munawasyah* Skripsi:

Ketua,

DR. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I,

Dr. Hj Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

Penguji II,

Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muhammad Shiddiq
NIM : 150102120
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 10 Juli 2019
Yang Menyatakan,

Muhammad Shiddiq)

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Shiddiq/150102120
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penerapan Konsep *Triple Bottom Line* Oleh PT. Perkebunan Nusantara I Dalam Perspektif Akad *Tabarru'* (Analisis Penerapan CSR sebagai *Corporate Policy* PTPN I Dan Keberhasilannya di Kota Langsa)
Tanggal Sidang : 17 Januari 2020
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Triple Bottom Line*, PT. Perkebunan Nusantara I, *Tabarru'*

Perusahaan PTPN I yang bergerak dibidang *agricultural* kelapa sawit dikota Langsa dalam pengoperasian industrinya banyak menimbulkan efek samping kepada lingkungan sekitarnya termasuk limbah pabrik namun sebagai suatu kebutuhan mendasar guna mengurangi tingkat pengangguran, PTPN I hadir agar dapat mendongkrak tingkat perekonomian dikota Langsa, oleh karenanya bagaimana keberhasilan PTPN I sebagai perusahaan terbesar dikota langsa dapat meminimalisir kerusakan dari hasil pengoperasiannya ditinjau dari segi akad *tabarru'*. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui kebijakan perusahaan PTPN I dalam mendesain program CSR untuk *recovery* dampak perusahaan terhadap masyarakat di kota Langsa, dan untuk mengetahui realisasi dana CSR pada PTPN I, serta untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *corporate policy* PTPN I. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dalam analisisnya. Sedangkan teknik pengumpulan data penulis menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTPN I Langsa telah mendesain program CSR untuk *recovery* dampak perusahaan terhadap masyarakat dalam bentuk tujuh sektor kegiatan yang telah diterapkan tahun 2018 dan 2019. Dana CSR dialokasikan dari pendapatan perusahaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN. Desain program mencakup ketiga aspek *triple bottom line* yaitu *planet*, *people* dan *profit* untuk *recovery* dampak yang muncul disebabkan perusahaan baik dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Akan tetapi Tingkat realisasi CSR PTPN I Langsa yang rendah ini sama sekali tidak memenuhi indikator *triple bottom line*. Bahkan realisasi yang dilakukan pada dampak keberadaan perusahaan pada aspek pelestarian alam pada 2 tahun realisasi yaitu 2018 dan 2019 adalah nol persen. Perusahaan lebih fokus penyaluran dana pada aspek *people* dalam bentuk penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan dalam pemberantas kemiskinan. Konsep CSR yang diimplementasikan oleh PTPN I Langsa masih jauh dari yang semestinya ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN dan sudah memenuhi konsep akad *Tabarru* namun perlu peningkatan yang lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PENERAPAN KONSEP TRIPLE BOTTOM LINE OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I DALAM PERSPEKTIF AKAD TABBARU’ (Analisis Penerapan CSR Sebagai *Corporate Policy* PTPN I Dan Keberhasilannya Di Kota Langsa).”** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.. dan Bapak Faisal, SH. Ak selaku Ketua dan Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, juga Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. selaku Penasehat Akademik saya.

Rasa terimakasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Karimuddin, SE dan Ibunda Dra. Dewi Dian yang telah memelihara dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada Adik-adik saya Muhammad Hanif dan Khairunnisa, selaku keluarga penulis dan juga kakak sepupu saya Sri Rahma Yanti yang telah memberikan banyak masukan.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi Syakirin, Ahnul, Diky, Ridha, imam dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015, serta para senior yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 10 Januari 2020
Penulis,

Muhammad Shiddiq
NIM. 150102120

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Penelitian
- Lampiran 3 : Lembaran Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Lembaran Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 : Lembaran Data CSR
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 7 : Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitiarn	10
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB DUA: KONSEP <i>TRIPLE BOTTOM LINE</i> PADA <i>CORPORATE POLICY</i> DALAM IMPLEMENTASI CSR DAN AKAD <i>TABARRU'</i>	
2.1 Konsep <i>Triple Bottom Line</i> pada CSR	16
2.1.1 Pengertian Konsep <i>Triple Bottom Line</i> Pada CSR.....	16
2.1.2 Bentuk-Bentuk Penerapan CSR	18
2.1.3 Fungsi Dan Tujuan Penerapan CSR Dengan Model <i>Triple Bottom Line</i>	19
2.1.4 Keunggulan Penerapan CSR Dengan Pola <i>Triple Bottom Line</i>	21
2.2 Konsep Akad <i>Tabbaru'</i> dalam Perspektif Hukum Islam	22
2.2.1 Pengertian Akad <i>Tabbaru'</i> dan Dasar Hukumnya	22
2.2.2 Rukun dan Syarat Akad <i>Tabbaru'</i>	25
2.2.3 Bentuk-Bentuk Akad <i>Tabarru'</i> dan Konsekwensinya	28
2.2.4 Pendapat Ulama Pada Akad <i>Tabbaru'</i> dan sistem implementasinya	32

BAB TIGA: ANALISIS KEBIJAKAN PERUSAHAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA I DALAM MENDESAIN PROGRAM CSR UNTUK MERECOVERY DAMPAK PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT DI KOTA LANGSA

3.1 Profil Perusahaan.....	35
3.2 Kebijakan Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara I dalam Mendesain Program CSR Untuk <i>Merecovery</i> Dampak Perusahaan terhadap Masyarakat di Kota Langsa	37
3.3 Realisasi Dana CSR Pada PT Perkebunan Nusantara I Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Sosial dan Masyarakat di Kota Langsa	44
3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Corporate Policy</i> PT. Perkebunan Nusantara I.....	52

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA 59

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen perusahaan sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan, seperti melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menjaga lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan, memberikan beasiswa, sumbangan atau memberikan fasilitas yang berguna kepada masyarakat sekitar perusahaan.

Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan pendistribusian dana CSR didasarkan pada pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.¹ Dan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/2017 tanggal 15 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Keuntungan BUMN. Dana CSR harus bersumber dari *profit* yang diperoleh perusahaan sehingga setiap korporasi harus memiliki orientasi pengembangan perusahaan untuk meningkatkan perolehan *profit* sehingga akan berpengaruh langsung terhadap alokasi *profit* tersebut kepada dana CSR. Manajemen perusahaan harus mampu *manage* dan menggunakan instrumen manajemen perusahaan untuk mencapai target *profit* yang ditetapkan oleh *stakeholdernya*. Dengan demikian semakin besar nilai *profit* yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula yang disalurkan untuk program CSR tersebut. Pemerintah mewajibkan perusahaan BUMN untuk menyisihkan maksimal 2% dari

¹ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

keuntungan bersihnya untuk program CSR, sehingga dengan pola tersebut dampak dari dana CSR yang disalurkan oleh manajemen perusahaan akan memiliki signifikansi lebih dari pada prinsip *single bottom line* terutama dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan di tempat perusahaan tersebut berada.

Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan (*corporate policy*) untuk meningkatkan interaksi perusahaan dengan masyarakat, untuk itu dibutuhkan perencanaan yang baik dan matang agar perusahaan mampu meraih atensi dari konsumennya.

Sebagai contoh pemberlakuan CSR untuk memperoleh respon positif, Tahun 2010 perusahaan Sinar Mas Grup yang memiliki perkebunan dan pabrik pengolah minyak kelapa sawit diduga melakukan perusakan hutan tropis yang dapat menjadi penyebab utama dalam perubahan iklim karena mengurangi kemampuan dalam penyerapan karbondioksida dan dapat membahayakan kehidupan satwa. Sebagai bentuk aksi kepedulian lingkungan, perusahaan Unilever, Burger King, Nestle dan Kraft Food memutuskan untuk menghentikan pembelian minyak kelapa sawitnya.²

Salah satu bentuk sistem *sharing* dan perhatian kepada masyarakat dengan implementasi *triple bottom line* dalam penyaluran dana CSR sebagai kewajiban perusahaan kepada lingkungannya. Hal tersebut untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap peran perusahaan di lingkungan sekitar sebagai pihak yang menerima dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap operasionalisasi perusahaan. Dana CSR merupakan bagian dari partisipasi korporasi terhadap masyarakat, sebagai upaya untuk memberikan dampak positif terhadap keberadaan institusi tersebut.

² Hesti A.S, Dyah Fivin, *Analisis Kebijakan Perusahaan Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Pada Penerbit Pt. Pabelan di Surakarta*, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, 2008.

Ketiga komponen ini harus direalisasikan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab, namun terkadang perusahaan belum merealisasikan ketiga komponen tersebut dengan baik, sehingga menimbulkan masalah, pada lingkungan bahkan merugikan masyarakat secara langsung akibat tidak konsisten perusahaan dalam penerapan kebijakannya dalam menjaga lingkungan.

Biasanya pihak perusahaan hanya mengedepankan dan orientasinya hanya pada finansialnya dalam bentuk *single bottom line* yaitu dari sisi *profit* saja, dan hal tersebut selalu menjadi misi dan tujuan dari bisnis korporasi, namun kini perusahaan harus menggunakan konsep *triple bottom line*, yaitu tanggung jawab perusahaan melihat kepada 3P yaitu *profit, people, planet*. Ketiga indikator tersebut penting diterapkan dalam pola baru CSR pada berbagai perusahaan baik di bawah kementerian BUMN maupun privatisasi lainnya.

Dana CSR yang diberikan dan disalurkan untuk kepentingan masyarakat sebagai bentuk *tabarru'* dari perusahaan untuk *merecovery* dampak operasional perusahaan yang dialami oleh masyarakat. Dana *tabarru'* dalam konsep fiqh muamalah merupakan dana kebajikan yang diberikan kepada personal maupun kolektif. Secara normatif dana *tabarru'* disalurkan melalui akad yang secara substantif pihak pemberi mengikrarkan bahwa dana yang disalurkan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial yang dapat digunakan oleh pihak penerima secara konsumtif maupun produktif. Hal ini menunjukkan peran sosial untuk kemaslahatan umat yang mampu memberikan perubahan sosial. Kemaslahatan manusia baik yang bersifat individu maupun yang terkait dengan kelompok (masyarakat), sangat ditentukan oleh perkembangan lingkungan. Dalam Islam CSR bukanlah hal yang asing dan sudah diterapkan dalam masyarakat muslim. Perusahaan yang beroperasi di bawah panduan nilai-nilai Islam secara tidak langsung memiliki kepedulian terhadap sesama.

Akad *tabarru'* ini murni dengan niat menolong, tidak ada unsur mencari keuntungan, akad yang termasuk dalam kategori *tabarru'* ini adalah *hibah*,

waqaf, wasiat, ibra', wakālah, kafālah, ḥawalah, rahn, dan qirad. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.³

Keberadaan perusahaan yang memberi dampak kepada lingkungan diproteksi dengan mereduksi berbagai risiko terhadap masyarakat, di antara perusahaan yang cenderung menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat karena eksploitasi alam dengan mengubah pola ekosistem untuk keberadaan perusahaan tersebut adalah PTPN I Langsa yang berorientasi pada penanaman sawit dengan mengubah lingkungan hutan menjadi perkebunan sawit. Keberadaan PTPN I di Langsa sudah sangat lama sejak tahun 1990 dan dampak terhadap perubahan ekosistem secara langsung bisa dilihat dan banyak sekali dampak negatif terhadap lingkungan sehingga manajemen PTPN I harus menerapkan CSR secara strategis agar konsekuensi yang muncul dari perkebunan sawit ini dapat direduksi secara maksimal melalui beberapa program di antaranya dengan pengaplikasian program CSR yang akan penulis jabarkan secara sistematis menggunakan polarisasi *Triple Bottom Line* dengan pendekatan terhadap aspek sosiologis masyarakat, stabilitas ekosistem dan dampak terhadap lingkungan dan keuntungan atau *benefit* yang diperoleh masyarakat dengan keberadaan PTPN I ini

Program untuk sosial masyarakat telah dilakukan dengan program kemitraan (PK) yang disalurkan untuk pelaku usaha kecil sejak tahun 1990. Program kemitraan ini diimplementasikan oleh PTPN I Langsa dengan menyalurkan dana dalam jumlah tertentu dengan fokus tujuan untuk meningkatkan pendapatan pengusaha mikro sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan keluarga. Pada program kemitraan ini pihak manajemen PTPN I menyalurkan dana hanya kepada masyarakat yang berdomisili di Kota Langsa. Pemberian dananya bersifat utang dengan menggunakan akad pinjaman yang diberikan dalam tempo tertentu. sehingga tingkat keberhasilannya bersifat relatif. Berdasarkan kajian yang telah

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 77.

dilakukan pada beberapa perusahaan efektifitas dana PK sangat rendah keberhasilannya. Sehingga penggunaan konsep *Triple Bottom Line* penelitian ini akan meriset lebih lanjut tentang sistem dan polarisasi penyaluran dana PK pada PTPN I ini.

Adapun bentuk tanggung jawab perusahaan lainnya yaitu Bina Lingkungan (BL), yaitu suatu program yang diberikan melalui bantuan dana untuk keperluan/kegiatan pengembangan masyarakat di lingkungannya, seperti memberikan bantuan untuk korban bencana, bantuan untuk sarana ibadah, bantuan untuk sarana dan prasana umum dan bantuan untuk pelestarian alam. Program lainnya bantuan yang diberikan oleh perusahaan/dana CSR yang diberikan berupa pasar murah, yang mana pasar murah tersebut menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pasar lainnya dalam memenuhi stok persediaan barang usaha kecil milik masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan stok juga bantuan lainnya seperti sarana olahraga, kesenian rakyat pameran dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan menjadi kajian yang akan diteliti dalam bentuk karya ilmiah yaitu: **“Penerapan Konsep *Triple Bottom Line* Oleh PT. Perkebunan Nusantara I Dalam Perspektif Akad *Tabarru’* (Analisis Penerapan *CSR* Sebagai *Corporate Policy* PTPN I Dan Keberhasilannya Di Kota Langsa)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis menemukan persoalan yang dapat diformat sebagai rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan perusahaan PT. Perkebunan Nusantara I dalam mendesain program CSR untuk *recovery* dampak perusahaan terhadap masyarakat di kota Langsa?

2. Bagaimana realisasi dana CSR pada PT. Perkebunan Nusantara I sehingga mampu memberi dampak terhadap stabilitas sosial dan masyarakat di kota Langsa?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *corporate policy* PT. Perkebunan Nusantara I?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan di atas, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui kebijakan perusahaan PT. Perkebunan Nusantara I dalam mendesain program CSR untuk *recovery* dampak perusahaan terhadap masyarakat di kota Langsa.
2. Untuk mengetahui realisasi dana CSR pada PT. Perkebunan Nusantara I.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *corporate policy* PT. Perkebunan Nusantara I.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah berikut ini, yaitu :

1.4.1. *Triple Bottom Line*.

Triple bottom line merupakan salah satu perumusan dari keberhasilan perusahaan atas tanggung jawab sosial. *triple bottom line* dikenal dengan istilah 3P, yaitu terdiri dari unsur *people* (perusahaan yang memperdulikan sosial dan lingkungan sekitarnya), *profit* (perusahaan berupaya meningkatkan keuntungan bagi perusahaan) dan *planet* (kemampuan perusahaan dalam menjaga kelestarian alam/bumi).⁴

⁴ Novita Ainur Rosyidah, *Jurnal : Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line Dan Faktor Yang Mempengaruhi*, (Jurnal Equity, Volume 3 Issue 4 (2017), hlm. 6.

1.4.2. *Corporate Policy*

Corporate artinya yang berhubungan dengan badan hukum atau perusahaan yang bersifat badan hukum. *Policy* atau kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. *Corporate Policy* atau kebijakan perusahaan adalah ketentuan dari perusahaan yang telah ditetapkan sebagai manajemen dalam melaksanakan kegiatannya.

1.4.3. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.⁵

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian tentang CSR telah diteliti oleh beberapa mahasiswa, baik di Universitas Islam Negeri Ar-Ranirry maupun Universitas lainnya. Namun belum ada penelitian yang sama seperti judul yang sedang peneliti kaji. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ratna Juwita, *Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Palm Lampung Persada Di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Pelaksanaan program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bersifat insidental yang artinya dilaksanakan dengan merespon apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat tidak menjadi program wajib tahunan

⁵ Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis*, (Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1 No.1, Mei 2016), hlm. 101.

perusahaan. Dalam pengawasan dilaksanakan secara internal perusahaan dan belum mendapatkan pengawasan langsung daerah khususnya, meskipun demikian perusahaan tetap menjalankan program tanggung jawab sosialnya.⁶

Kemudian dari skripsi yang ditulis oleh Dyah Fivin Hesti A.S yang berjudul *Analisis Kebijakan Perusahaan Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Pada Penerbit PT.Pabela di Surakarta*. Permasalahan yang diangkat yaitu alternatif strategi bagi perusahaan didasarkan pada hasil berbagai analisis lingkungan internal perusahaan dan eksternal perusahaan untuk menghadapi persaingan.⁷

Kemudian dari skripsi yang ditulis oleh Akmal Lageranna yang berjudul pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility / CSR*) pada perusahaan industri rokok di Jawa Tengah pada PT. Djarum Kudus. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan *corporate social responsibility* yang masih punya kekurangan dan kelemahan, dikarenakan tidak terdapatnya program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*Community Development*) di sekitar daerah perusahaan beroperasi, tidak adanya program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan produk yang mereka hasilkan dari operasi perusahaannya, dan hanya sebagian kecil dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang dilaksanakan oleh direksi perusahaan.⁸

Kemudian dari skripsi yang ditulis oleh Henny Widya Pratiwi yang berjudul *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Pada PT. Tolan Tiga Indonesia di Perlabian Estate*

⁶ Ratna Juwita, *Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Palm Lampung Persada Di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

⁷ Hesti A.S, Dyah Fivin, *Analisis Kebijakan Perusahaan Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Pada Penerbit PT. Pabelan di Surakarta*, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, 2008.

⁸ Akmal Lageranna, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) pada perusahaan industri rokok*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.

Kabupaten Labuhan Batu. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang PT. Tolan Tiga Indonesia telah menerapkan *Corporate Social Responsibility*. Dalam pelaksanaannya perusahaan telah melakukan berbagai macam kegiatan sosial terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti donor darah, program kesehatan, pembagian alat pemadam api dan *Go Green* (Penghijauan). Namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum terealisasi dengan baik, salah satu contohnya pada program donor darah yaitu biasanya perusahaan rutin selama 6 bulan sekali tetapi 3 tahun belakangan ini sudah tidak berjalan lagi dikarenakan para pegawai yang sudah tidak mau lagi.⁹

Kemudian dari skripsi yang ditulis oleh Ahsana Fitria yang berjudul Implementasi *Corporate Social Responsibility* Sebagai Modal Sosial Pada PT. Lafarge Cement Indonesia. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang hasil penelitian dimana menunjukkan bahwa masyarakat Lhoknga dan Leupung menyetujui hampir keseluruhan pernyataan terkait dengan tindakan sosial yang dilakukan pihak PT.Lafarge Cement Indonesia melalui pendistribusian dana CSR.Tiga unsur modal social yaitu kepercayaan (*trust*), Jaringan (*network*), dan norma (*norms*) menghasilkan dominasi jawaban yang positif.¹⁰

Dari beberapa referensi yang telah disebutkan, bahwa terdapat kedekatan substansi isi dengan penelitian penulis. Letak perbedaannya adalah sudah penulis titik beratkan dengan peneliti rumuskan. Bahwa penulis menitik beratkan pada Penerapan Konsep *Triple bottom line* pada Sistem Operasional PT. Perkebunan Nusantara I dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Masyarakat.

⁹ Henny Widya Pratiwi, *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Pada PT. Tolan Tiga Indonesia Di Perlabian Estate Kabupaten Labuhan Batu*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

¹⁰ Ahsana Fitria, *Implementasi Corporate Social Responsibility Sebagai Modal Sosial Pada PT. Lafarge Cement Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranirry Banda Aceh.

1.6. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya, dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian sangat erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu mengumpulkan data-data yang lengkap dan objektif dengan menggunakan metode-metode tertentu, yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian memetakan jenis penelitian, agar sesuai dengan metode dan instrumen yang digunakan dalam menghimpun data. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu metode menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta dan fenomena yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif lebih menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, *interview* (wawancara) mendalam, dokumen-dokumen. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).¹¹

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode-metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis, yaitu dengan menganalisis praktik yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara I.

¹¹ Sandyu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11

1.6.1.1. Penelitian Empirik

Adapun jenis Penelitian ini biasanya dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya dengan cara memperoleh informasi langsung dari responden yang bersangkutan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.¹² Yang menjadi fokus penelitian ini dengan melakukan riset terhadap penerapan konsep *triple bottom line* pada sistem operasional PT. Perkebunan Nusantara I. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dengan mendatangi secara langsung ke lokasi yang akan diteliti mengenai masalah pengalokasian dana yang diberikan kepada mitra usaha dan alokasi dana hibah untuk berbagai bidang sesuai kebutuhan masyarakat.

1.6.1.2. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) adalah metode yang menggunakan data-data dari perpustakaan, penelitian ini diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dimana penulis dapatkan dengan cara menelaah bahan-bahan rujukan buku seperti buku, jurnal, koran, majalah, artikel, artikel internet, merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹³

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk

¹² Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2007), hlm. 183.

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

digunakan. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara (*Interview*), observasi dan dokumentasi

1.6.2.1. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, Penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan dikaji dan diteliti.¹⁴ Teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat juga dilakukan secara tidak langsung seperti memberi daftar pertanyaan untuk di jawab dikesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara atau *checklist*. Wawancara secara langsung adalah wawancara yang dilakukan penulis dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian tersebut dengan *face to face*, dengan demikian sang penulis dapat menanyakan langsung hal-hal yang berkaitan yang akan diteliti lebih detil dan bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak.

1.6.2.2. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah data dalam bentuk catatan, neraca, jurnal keuangan, foto, video, transkrip, yang tidak dipublikasi dan dimiliki secara personal atau korporasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tertulis dari PT. Perkebunan Nusantara I tentang gambaran umum CSR.

1.6.2.3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pengawasan yang dilakukan secara seksama dan sistematis atau proses pencatatan pola perilaku

¹⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2005), hlm. 136.

subjek, objek, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi *nonparticipant*, yaitu *observer* tidak terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh orang yang diobservasi atau objek observasi. Hanya saja peneliti melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dari hasil wawancara pihak PT. Perkebunan Nusantara I untuk membuktikan kesesuaian data yang didapatkan di PT. Perkebunan Nusantara I.

1.6.2.4. *Purposive Sampling*

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengambil sampel yang terpilih menurut spesifikasi sehingga relevan dengan desain penelitian.¹⁵ Oleh karenanya penulis hanya mengambil sampel yaitu, anggota masyarakat yang menjadi penerima dana CSR sebanyak 10 individu dengan mengedepankan objektivitas yang telah berhasil menjalankan program yang digagas oleh pihak PTPN I Langsa, serta 5 individu yang merepresentasikan pihak PTPN I dalam *impact* pemberian CSR.

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen berupa *handphone*, alat tulis, *tape recorder* dan instrumen lain yang dapat membantu dalam penelitian ini. Sedangkan pada teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, penulis mengumpulkan buku-buku yang menjelaskan tentang CSR dan data-data yang didapatkan pada PT. Perkebunan Nusantara I. Juga berita-berita yang dimuat di media cetak ataupun median online, Sedangkan pada teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, penulis menggunakan alat tulis, kertas dan perekam suara

¹⁵ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 98.

untuk mencatat dan merekam hasil wawancara dengan para informan serta data keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.4. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan peneliti adalah menganalisa data yang sudah diperoleh. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah memulainya dengan memaparkan hal yang melatarbelakangi masalah atau *background* awal mengenai penerapan konsep *triple bottom line* pada PT. Perkebunan Nusantara I kemudian, menetapkan pokok permasalahan serta tujuan pembahasan, kemudian menetapkan metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, pembahasan dari bab satu sampai bab empat tersebut disusun secara sistematika sebagai berikut:

Dalam bab satu akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab dua penulis akan menjelaskan teori-teori ataupun konsep-konsep mengenai *triple bottom line* dan tinjauan hukum Islam (akad *tabarru'*) terhadap praktik *corporate policy* pada PT. Perkebunan Nusantara I.

Pada bab tiga penulis akan menguraikan mengenai analisa kebijakan PT. Perkebunan Nusantara I dalam mendesain program CSR untuk *merecovery* dampak perusahaan terhadap masyarakat di Kota Langsa, realisasi dana CSR pada PT. Perkebunan Nusantara I sehingga mampu memberi dampak terhadap stabilitas sosial dan masyarakat di Kota Langsa, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *corporate policy* PT. Perkebunan Nusantara I

Pada bab empat merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan atas permasalahan yang diteliti, saran dan penutup.



BAB DUA

KONSEP TRIPLE BOTTOM LINE PADA CORPORATE POLICY DALAM IMPLEMENTASI CSR DAN AKAD TABARRU'

2.1. Konsep *Triple Bottom Line* Pada CSR

Perusahaan sebagai suatu badan hukum yang bergerak dalam berbagai sektor bisnis dalam operasionalnya sering sekali membawa dampak kepada masyarakat baik dampak negatif maupun positif, disebabkan sistem operasional dan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Sehingga setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas segala *impact negative* yang muncul terhadap lingkungan sekitarnya dengan berbagai bentuk kontribusi yang dicakup dalam program *corporate social responsibility*, atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara empiris, *recovery* yang dijalankan perusahaan untuk menanggulangi segala bentuk dari dampak tersebut harus dilakukan secara terstruktur dan terencana dalam berbagai bentuk program yang dapat meminimalisir dampak yang muncul terhadap masyarakat.

Salah satu bentuk atau konsep CSR yaitu melalui *Triple Bottom Line* yang merupakan program *actual* CSR untuk *recovery* dampak yang muncul terhadap masyarakat (*people*) sebagai *person* atau kolektif yang merasakan akibat operasional perusahaan, kemudian *planet* sebagai lingkungan perusahaan yang mengakibatkan kerusakan alam dan juga nilai *profit* yang akan diperoleh dari penerapan CSR tersebut secara non materil.

2.1.1. Pengertian *Triple Bottom Line* Pada CSR

Triple bottom line merupakan salah satu bentuk penggunaan CSR yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan. *Triple bottom line* ini merupakan istilah dari suatu format sebagai bentuk tanggung jawab sosial. *Triple bottom line* ini memiliki tiga komponen dasar, sehingga dengan dasar

tersebut maka dinamai *triple* yang berarti tiga, sedangkan *bottom line* diartikan dengan dasar. Dengan demikian *triple bottom line* ini diartikan tiga komponen dasar yang terdiri dari 3P, yaitu:

- a. *Profit* (perusahaan berupaya meningkatkan keuntungan bagi perusahaan).
- b. *People* (perusahaan yang memperdulikan sosial dan lingkungan sekitarnya).
- c. *Planet* (kemampuan perusahaan dalam menjaga kelestarian alam/bumi).¹

Profit merupakan satu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan, bahkan orientasi suatu korporasi bisnis selalu pada pencapaian *profit*, karena fundamental ekonomi menjadi sangat penting menjadi pijakan filosofis operasional perusahaan. *Profit* juga merupakan hal yang paling penting dan menjadi tujuan awal perusahaan, karena perusahaan harus berorientasi untuk mencari keuntungan finansial untuk terus beroperasi dan berkembang. Kegiatan yang dapat ditempuh untuk mendongkrak *profit* yaitu dengan meningkatkan produktifitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.²

People adalah masyarakat yang harus diperhatikan kesejahteraannya oleh perusahaan yang terdapat di lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut. Perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat misalnya memberikan beasiswa kepada pelajar di sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan,

¹ Novita Ainur Rosyidah, *Jurnal :Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line dan Faktor Yang Mempengaruhi*, (Jurnal Equity, Volume 3 Issue 4 (2017), hlm. 6.

² Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 56-58.

kesehatan dan penguatan kapasitas ekonomi lokal. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap masyarakat karena oprasionalisasi perusahaan telah memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka baik dari sisi pencemaran maupun kerusakan ekosistem diakibatkan eksplorasi dan eksploitasi dari perusahaan. Oleh karena itu masyarakat di sekitar perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan itu untuk *merecovery* dampak perusahaan tersebut.

Planet merupakan hal yang harus dijaga perusahaan dalam merawat lingkungan di sekitarnya karena termasuk kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Misalnya penghijauan lingkungan hidup, perbaikan pemukiman serta perkembangan pariwisata. Perusahaan wajib *merecovery* dampak yang ditimbulkan dari operasional perusahaan seperti pencemaran sungai dan laut, penebangan hutan dan lainnya, dengan cara yaitu mereboisasi kembali hutan dan lahan dan upaya-upaya perbaikan lainnya.³

2.1.2. Bentuk-Bentuk Penerapan CSR

Secara konseptual dalam berbagai literatur telah dimodifikasi berbagai bentuk CSR yang telah diimplementasikan oleh berbagai perusahaan. Di Indonesia secara yuridis telah diatur bentuk-bentuk CSR yang telah diimplementasikan PTPN I kepada masyarakat dan lingkungan dari *benefit* untuk *merecovery* dampak yang ditimbulkan perusahaan. Berikut ini telah penulis paparkan beberapa bentuk CSR yaitu:

a. CSR Berbasis Karikatif (*Charity*)

Program karikatif atau amal (*charity*) biasanya menjadi pijakan awal bagi sebuah perusahaan untuk melakukan program CSR.

³ Sugeng Santoso, “*Konsep Social Responsibility Dalam Perspektif Konvensional dan Fiqh Sosial*”, *Ahkam*, Vol. 4, No. 1, Juli 2016, hlm. 93.

Program karikatif diwujudkan dengan memberikan bantuan yang diinginkan oleh masyarakat. Program karikatif umumnya berwujud hibah sosial yang dilaksanakan untuk tujuan jangka pendek dan penyelesaian masalah sesaat saja.

b. CSR Berbasis Kedermawanan (*Philanthropy*)

Dalam dunia CSR, program kedermawanan (*philanthropy*) merupakan bentuk CSR yang didasari oleh kesadaran norma etika dan hukum universal akan perlunya redistribusi kekayaan. Program ini terencana dengan baik dibuktikan dengan terbentuknya yayasan independen yang menjadi agen perusahaan untuk melaksanakan program CSR filantropinya.

c. CSR Berbentuk Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*)

Salah satu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) adalah melalui *corporate citizenship*. *Good Corporate Citizenship* (GCC) juga terkait dengan masalah pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, GCC bertujuan memberikan akses dalam pemberdayaan masyarakat (*Community Development*) dan terkait langsung dengan proses usaha perusahaan.⁴

2.1.3. Fungsi dan Tujuan Penerapan CSR dengan Model *Triple Bottom Line*

a. Fungsi Penerapan CSR

Pada umumnya fungsi dari CSR yaitu sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan kepada berbagai pihak yang ikut serta

⁴ Alex Gunawan. (2008). *Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif*. (<http://xa.yimg.com/kq/groups/19653125/1758528123/name/Membuat%20Program%20CSR%20Berbasis%20Pemberdayaan%20Partisipatif-2009-Final.pdf> diakses 14 September 2012, pukul 10.43 WIB).

ataupun yang terkena dampaknya baik secara langsung atau tidak langsung terhadap aktivitas perusahaan dengan memberikan perhatian yang lebih kepada pihak-pihak tersebut.

b. Tujuan Penerapan CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi begitu penting dalam lingkup organisasi dan lingkungan sekitar dikarenakan bertujuan untuk:

1. Tanggung jawab sosial setidaknya dapat mereduksi krisis lingkungan hidup yang berpotensi pada pengelolaan organisasi.
2. Tanggung jawab sosial dianggap dapat meningkatkan reputasi organisasi dengan tidak melupakan lingkungan sekitar sebagai tempat operasionalnya.
3. Tanggung jawab organisasi untuk dapat mengelola organisasi dengan baik (lebih layak dikenal dengan *good corporate governance*).

CSR bukan saja upaya menunjukkan kepedulian sebuah organisasi pada persoalan sosial dan lingkungan, namun juga dapat menjadi pendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dengan penyeimbangan aspek ekonomi dan pembangunan sosial yang didukung dengan perlindungan lingkungan hidup. Dalam rangka merespon perubahan dan menciptakan hubungan kepercayaan, maka upaya yang kini dilaksanakan oleh organisasi (khususnya organisasi bisnis) adalah merancang dan mengembangkan serangkaian program yang mengarah pada bentuk tanggung jawab sosial. Program ini menjadi parameter kepedulian organisasi dengan mengembangkan sayap sosial kepada publik. Kepedulian dan pengembangan sayap ini bukan dalam kerangka membagi-bagi “harta”

sehingga dapat menyenangkan banyak pihak, tetapi lebih pada bagaimana memberdayakan masyarakat, agar organisasi secara bersama dapat peduli terhadap ranah sosial.⁵

2.1.4 Keunggulan Penerapan CSR Dengan Pola *Triple Bottom Line*

Penerapan CSR dengan menggunakan pola *Triple Bottom Line* memiliki keunggulan tersendiri karena mengandung strategi integral yang memadukan antara *social motive*, dengan menanggulangi segala dampak operasional perusahaan seperti limbah dan kerusakan gas emisi alam yang ditimbulkan terhadap *social environment*, dengan tidak menepikan *economic motive* terhadap arus *cashflow* perusahaan yang berbanding lurus dengan visi sosial dan menambah *profit* perusahaan yang merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mencapai target profit tertentu yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan, bahkan *mainstream* dalam hal perekonomian dijadikan sebagai pijakan filosofis operasional perusahaan, *profit* merupakan orientasi perusahaan. *People* merupakan lingkungan masyarakat (*community*) atau komunitas tempat atau lokasi perusahaan itu berada. Masyarakat inilah yang merupakan pihak yang langsung berinteraksi dan dipengaruhi oleh perusahaan dan dapat dikatakan sebagai kelompok masyarakat berdampak pada aktifitas perusahaan.

Planet sebagai unsur ketiga dari *triple bottom line* menjadi indikator dalam lokasi perusahaan berada merupakan substansi penting dari berbagai aktifitas yang dilakukan oleh responden. Planet juga memiliki unsur terpenting yang harus diperhatikan dari aktifitas perusahaan dan juga

⁵ Sulistyaningtyas, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Program Kampanye Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi*, (2006). Vol. 3 No. 1, hlm. 63. <https://media.neliti.com/media/publications/102432-ID-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-dalam-p.pdf>

aktifitas CSRnya karena secara aktual planet memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan.⁶

2.2 Konsep Akad Tabbaru' dalam Perspektif Hukum Islam

2.2.1 Pengertian Akad *Tabbaru'* dan Dasar Hukumnya

Tabbaru' berasal dari kata *tabarra'a* - *yatabarra'u* - *tabarru'an* bermakna kebaikan, kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* 'dermawan'. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada pihak penerimanya untuk digunakan sesuai kebutuhannya.⁷

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.⁸

Menurut Adiwarmanto A. Karim akad *tabarru'* yaitu akad dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, dan sama sekali tidak ada unsur mencari "return" ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *hibah, waqaf, wasiat, ibra'*, wakālah, *kafālah, hawalah, raḥn, dan qiraḍ*. Dalam redaksi lainnya, akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction*

⁶ Nor Hadi, *Corporate Social ...*, hlm. 56-57.

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 35.

⁸ Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis*, (Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1 No.1, Mei 2016), hlm. 101.

(transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.⁹

Berikut beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan tentang akad tabarru', yaitu:

...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدَّدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا^{١٠}
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى^{١١} وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^{١٢} وَاتَّقُوا اللّٰهَ^{١٣} اِنَّ
اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya :Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).

Dalam *Tafsir Fi Zhilalil Quran Islam* menetapkan agar orang yang beriman tolong-menolong dan membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan saja, tidak boleh membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Islam datang untuk menghubungkan hati manusia dengan Allah, dan untuk menghubungkan timbangan nilai dan akhlak dengan timbangan Allah.¹⁰

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى (٦) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى (٧) وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ
وَاسْتَعْتٰى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى (٩) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى (١٠)

Artinya: Adapun golongan yang menderma. juga yang bertakwa, serta mengakui Hal Terbaik. kelak Kami akan tempatkan ia di jalur

⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 66.

¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran* terjemahan As'ad Yasin jilid 3 (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 168.

kemudahan. Dan adapun golongan yang berlaku kikir, juga menganggap diri kaya. serta membantah Hal Terbaik. kelak Kami akan tempatkan ia di jalur kesengsaraan (QS. Al-Lail: 5-10)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang memberikan dirinya dan hartanya, dan menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah, serta membenarkan akidah islamiah ini, yang apabila dikatakan “terbaik” maka terbaik itu merupakan sebutan baginya dan identitasnya. Sedangkan orang yang bakhil dengan dirinya cukup dan tidak membutuhkan Allah dan petunjuk-nya, serta mendustakan akidah terbaik ini.

Inilah dua sifat yang terdapat pada berbagai manusia, usaha, *manhaj*, dan tujuan. Masing-masing memiliki jalannya di dalam kehidupan ini, dan memiliki kecocokan di dalam menempuhnya.¹¹

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dialami orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat. Siapa saja memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun diakhirat. Siapa saja yang menutupi kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya didunia dan diakhirat,

¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran* terjemahan As'ad Yasin jilid 12 (Jakarta : Gema Insani, 2005), hlm. 287.

dan Allah senantiasa member pertolongan kepada hamba-Nya selama ia menolong saudaranya.” (HR. Muslim).¹²

Pada dasarnya dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.

2.2.2. Rukun dan Syarat Akad *Tabbaru*

Rukun merupakan unsur yang harus ada dan terpenting dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut fiqh muamalah kontrak dipandang tidak pernah terjadi.

Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Salah satu contoh syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun syarat tersebut tidak termasuk dalam unsur pembentukan kontrak.¹³

Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri atas tiga unsur:

a. Pelaku Akad (*al-Āqid*)

Pelaku akad yang dimaksud itu bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi (*syakhsiah haqiqiyyah*) atau entitas hukum (*syakhsiah i'tibariyyah*), baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai

¹² Al Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, (Beirut:Darul Fikr, t.t.), hlm. 267.

¹³ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 25.

wakil pelaku akad. Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:

1. *Ahliyah* (kompetensi) yaitu bias melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi:
 - a) *Ahliyah wujub* yaitu pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak.
 - b) *Ahliyah al-'ada* yaitu pelaku akad berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.
2. *Wilayah* adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar'i.¹⁴

b. Objek Akad (*Mahal al-'Aqd*)

Objek akad adalah harga barang atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli (*bai'*), hadiah dalam akad *hibah*, barang yang digadaikan dalam akad *rahn*, utang yang dijamin dalam akad *kafālah*.

c. *Ṣighat* (Pernyataan *ījāb* dan *qabūl*)

Ṣighat akad adalah pernyataan *ījāb* dan *qabūl* yang berlangsung dalam suatu transaksi yang menjadi syarat sahnya akad. *Ṣighat ijāb* dan *qabūl* dapat diwujudkan dengan ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis, sarana komunikasi modern, dan bahkan dengan perbuatan (bukan ucapan, tulisan, maupun isyarat) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*.¹⁵

¹⁴ Ibid, hlm. 33-34.

¹⁵ Ibid, hlm. 29.

Ṣighat akad mempunyai efek yang sangat penting dan berpengaruh dalam terjadi tidaknya suatu akad karena itu paling tidak sebuah ṣighat akad harus mempunyai syarat sebagai berikut; *ṣighat* akad harus terang dan jelas dalam pernyataannya, harus ada korelasi antara *ijāb* dan *qabūl*, harus diperhatikan ada tidaknya kesungguhan dari para pihak yang berakad. Ketiga hal ini penting agar sighat akad yang dilaksanakan tidak menyeleweng dari hakikat akad yang dikehendaki. Seperti penggunaan akad untuk bentuk akad *hibah*, *kafālah*, *ibra' minadain* dan sebagainya harus membedakannya dari bentuk akad yang lain seperti jual beli atau sewa.¹⁶

d. Tujuan Akad (*Maudhu' al-'Aqd*)

Maudhu al-'aqd atau akibat hukum kontrak merupakan salah satu bagian penting yang harus ada pada setiap kontrak. Yang dimaksud dengan *maudhu' al-'aqd* adalah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan.

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu. Tujuan akad ini berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. Yang dimaksudkan dengan tujuan adalah tujuan asli yang karenanya disyariatkan.¹⁷

Jadi, motif bertransaksi itu bisa berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam suatu akad. Seperti tujuan akad *hibah* adalah pembeian hadiah kepada satu pihak tanpa imbalan. Tujuan akad *ijarah* adalah menjual manfaat sewa dalam akad.

¹⁶Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 31.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 4 ..., hlm. 500.

2.2.3. Bentuk-bentuk akad *tabarru'* dan konsekuensinya

Menurut Adiwarman A. Karim, akad *tabarru'* dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk yaitu meminjamkan sesuatu, seperti pinjaman uang (*lending money*), pinjam jasa (*lending yourself*) seperti membantu orang mengerjakan sesuatu dan memberikan sesuatu. Berikut ini penulis jabarkan tentang klasifikasi *tabarru'* dalam konsep muamalah, yaitu:¹⁸

a. Meminjamkan Uang (*Lending Money*).

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 jenis, yakni sebagai berikut. Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qard*.

Selanjutnya, jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*. terdapat suatu bentuk pemberian pinjaman uang, dengan tujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang ini disebut *hiwalah*. Jadi, ada tiga bentuk akad meminjamkan uang, yakni *qard*, *rahn*, dan *hiwalah*.

b. Meminjamkan Jasa (*Lending Yourself*).

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis. Bila meminjamkan keahlian yang dimiliki seperti skill, keterampilan, dan sebagainya saat ini untuk melakukan

¹⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 67.

sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakālah*, karena melakukan sesuatu atas nama orang yang dibantu tersebut, sebenarnya telah menjadi wakil orang itu sehingga hal tersebut menjadi sebab akad ini diberi nama *wakālah*.

Selanjutnya, bila akad *wakālah* ini dirincikan tugasnya, yakni bila menawarkan jasa untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad *waḍi'ah*.

Ada variasi lain dari akad *wakālah*, yakni *contingent wakālah* (*wakālah* bersyarat). Dalam hal ini, maka memberikan jasa untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuatu terjadi. *Wakālah* bersyarat ini dalam terminologi fiqih disebut sebagai akad *kafālah*. Dengan demikian, ada 3 (tiga) akad meminjamkan jasa, yakni *wakālah*, *waḍi'ah* dan *kafālah*.

c. Memberikan sesuatu (*Giving Something*).

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: *hibah*, *waqaf*, *ṣadaqah*, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *waqaf*. Objek *waqaf* ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset *waqaf*. Sedangkan *hibah* dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *tijārah* (yakni akad komersial) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijārah* tersebut. Misalkan bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad *waḍi'ah*, dengan demikian bank melakukan akad

tabarru'), maka bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh mengubah akad tersebut menjadi akad *tijārah* dengan mengambil keuntungan dari jasa *wadi'ah* tersebut.

Sebaliknya, jika akad *tijārah* sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.¹⁹

Fungsi akad *tabarru'* sangat esensial untuk membantu terhadap kebutuhan hidup sesama. Akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan non komersil. Akad *tabarru'* dapat dilakukan oleh siapapun baik personal maupun korporasi karena prinsip dari akad ini yaitu untuk kepentingan membantu pihak-pihak yang membutuhkan sehingga akad *tabarru'* ini bukan untuk mendapatkan laba, sehingga bila ada pihak-pihak ingin mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba berarti telah melakukan penyimpangan terhadap akad *tabarru'* itu sendiri.

Konsekuensi pada akad *tabarru'*, yaitu dengan sifat *jaiz ghairu lazim* (diperbolehkan dan tidak mengikat), sehingga berdampak pada peralihan hak keatas kehendak satu pihak mengandung arti bahwa peralihan hak itu tidak diimbangi oleh pihak lain oleh karenanya peralihan tersebut tidak memerlukan suatu perjanjian atau akad. Transaksi dalam bentuk ini dirinci dengan melihat kepada apa dan untuk apa terjadi peralihan sebagai berikut. Bila yang beralih itu adalah

¹⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 67-70.

harta dalam wujud materinya berikut jasa atau manfaat yang melekat dalam materi itu, secara umum disebut *hibah* atau pemberian. Bila pemberian itu dilakukan dengan semata mengharapkan kerelaan dan pahala dari Allah, disebut *sadaqah*. Bila pemberian itu dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya untuk kepentingan hidup rumah tangga disebut *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan dengan mengharapkan perhatian dan pujian dari orang banyak dan diberikan dalam momen tertentu disebut *hadiah*. Bila peralihan hak itu berlangsung setelah matinya yang memiliki harta, maka pemberian ini secara khusus disebut *wasiyat*. Bila yang diberikan itu hanya manfaat atau jasa dan tidak mengharapkan imbalan apa-apa, disebut menolong atau *i'ana*.

Peralihan hak berlaku atas kehendak dua pihak secara timbal balik mengandung arti peralihan hak dari suatu pihak diimbangi oleh pihak lain. Karena adanya kehendak dari dua belah pihak maka peralihan ini dilakukan dalam suatu perjanjian akad. Tentang hak atau harta yang beralih dapat berwujud materinya dan berikut dengan manfaat yang terdapat didalamnya, atau hanya jasa/manfaatnya saja.²⁰

Konsekuensi dalam memberikan dana tabarru harus menghindari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. *Gharar*, dalam nilai-nilai dasar Ekonomi, dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* adalah ketidakpastian terhadap suatu. *Gharar* terjadi apabila kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi terkait dana tabarru. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (*ihthimal*) semata. Pelaku akad tidak mengetahui seberapa besar dan seberapa lama ia akan menerimanya.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 190-191.

Maisir; sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.²¹

Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bahtil. Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram* mengatakan, “ setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba. ”Hikmah diharamkannya riba menurut ar-Razi dalam tafsirnya, seperti yang terdapat dalam buku Halal dan Haram dalam Islam karangan Yusuf Qardhawi disebutkan;

- a. Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti.
- b. Bergantung pada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja.
- c. Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (ma'ruf) antara sesama manusia dalam bidang pinjaman.
- d. Pada umumnya pemberi utang adalah orang kaya, sedangkan peminjan adalah orang yang tidak mampu, pengambilan harta semiskin merupakan perbuatan yang zalim.²²

2.2.4. Pendapat Ulama Pada Akad *Tabbaru'* dan Sistem Implementasinya

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.²³

²¹ Ahmad Rodani, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul, 2008), Cet ke-1, hlm. 111.

²² Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007), Edisi Revisi, hlm. 368.

²³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 35.

Syaikh Husain Hamid Hisan memaparkan akad-akad *tabarru* sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan *tadhamun* dalam akad *tabarru'*. Orang yang menolong dan tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa yang telah diberikan. Oleh karena itu akad *tabarru'* ini dibolehkan untuk diimplementasikan dalam realitas kehidupan masyarakat.

Hukum akad *tabarru'* merupakan sunnat, sebagai akad yang dianjurkan jika barang/sesuatu yang di-*tabarru'*-kan hilang atau rusak di tangan orang yang diberi derma tersebut (dengan sebab *gharar* atau *jahalah* atau sebab lainnya) maka tidak akan merugikan dirinya, Karena orang yang menerima pemberian/derma tersebut tidak memberikan pengganti sebagai imbalan/derma yang diterimanya. Contoh misal jika si A diberi sepatu, tetapi sepatu tersebut belum jelas (*gharar* misalnya) atau sepatunya rusak atau kekecilan atau juga sepatunya hilang. maka, (si A) tidak merasa rugi sama sekali, karena ia tidak memberikan pengganti sepatu tersebut. Berbeda dengan akad akad *mu'awwadah*, jika barang yang di-*mu'awwadah*-kan hilang di tangan orang yang menerimanya, maka ia akan mengalami kerugian karena ia harus membayar penggantinya.²⁴

Dana *tabarru'* penting dialokasikan dari tiap-tiap pendapatan yang dimiliki seseorang maupun perusahaan untuk kepentingan dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini sebagai bentuk *concern* terhadap berbagai ketimpangan sosial baik kemiskinan, kemelaratan, bencana alam maupun berbagai musibah lainnya yang membutuhkan dana dari berbagai pihak untuk *merecovery* menjadi lebih baik.

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life dan General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 38.

Dana *tabarru'* yang terkumpul tersebut bila bersumber dari dana korporasi harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sehingga para pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan akad *tabarru'* tersebut dapat dipercayai karena mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang baik yang terhindar dari kecurangan, penipuan dan penggelapan.

Sifat dari akad *tabarru'* yang dilakukan oleh siapapun didasarkan pada kerelaan dan keiklasan untuk membantu bersama terutama bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana ataupun harta lainnya untuk keperluan hidup. Secara prinsipil dalam islam beberapa akad *tabarru'* yang memiliki akad legalitas merupakan ibadah mahdah seharusnya dilakukan dengan ikhlas dengan mengharap ridha allah bukan pamrih dari penerima seperti akad *hibah, waqaf, wasiat, ibra', wakālah, kafālah* dan *hawalah* , oleh karna itu *feedback* dari akad *tabarru'* ini bukan hanya bersifat duniawi tapi juga ukhrawi yang akan diperoleh manfaatnya diakhirat kelak dan juga sedekah jariah memiliki manfaat bagi pemberinya sepanjang masa.

BAB TIGA

ANALISIS KEBIJAKAN PERUSAHAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA I DALAM MENDESAIN PROGRAM CSR UNTUK *MERECOVERY* DAMPAK PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT DI KOTA LANGSA

3.1. Profil Perusahaan PTPN I

PT Perkebunan Nusantara I berdiri dari pengambilalihan kebun swasta Jepang dan Belanda menjadi PPN Kesatuan Aceh melalui PP Nomor 142 tahun 1961, dan dirubah kembali menjadi PNP-I sesuai dengan PP Nomor 14 tahun 1968, dengan memperhatikan tingkat kesehatannya maka PNP-I dirubah menjadi PT Perkebunan-I (Persero) berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 tanggal 02 Mei 1981.

Pada tanggal 14 Februari 1996, PT Perkebunan-I (Persero) berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara I (Persero) dibentuk dari hasil konsolidasi BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996, yang dikukuhkan dengan Akta Pendirian Nomor 34 tanggal 11 Maret 1996 oleh Notaris Harun Kamil, SH. Konsolidasi beberapa BUMN perkebunan ini terdiri dari PT Perkebunan I (Persero) dengan komoditas kelapa sawit dan karet; PT Cot Girek Baru (Persero) dengan komoditas kelapa sawit; Perkebunan Pengembangan PT Perkebunan V (Persero) dengan komoditas kelapa sawit; dan PKS Cot Girek PT Perkebunan IX (Persero) berupa pabrik kelapa sawit.¹

Tanggal 1 Januari 2010, PT Perkebunan Nusantara I melakukan KSO dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yaitu pengelolaan Kebun Karang Inong dan Kebun Julok Rayeuk Selatan; sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani para pihak tanggal 16 Oktober 2009 dengan Nomor Surat Perjanjian 01.9/X/SJAN/15/2009-3.14/SP3/27/2009.

¹ <https://ptpn1.co.id/tentang-kami> diakses pada tanggal 8 November 2019, pukul 09:51 WIB

Selain itu PT Perkebunan Nusantara I mendirikan Perusahaan Patungan dengan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) dengan nama PT Agro Sinergi Nusantara (PT ASN). Merupakan anak Perusahaan dari PTPN I (Persero) dan PTPN IV (Persero) dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing 49,4% untuk PTPN I (Persero) dan 50,6% untuk PTPN IV (Persero). Pendirian Perseroan Terbatas PT ASN dikukuhkan dengan Akta Nomor 13 tanggal 8 April 2011, berkedudukan di Aceh Barat. Selanjutnya penyerahan Sertifikat HGU dan izin lokasi dari PTPN I (Persero) ke PT ASN, serta administratif karyawan telah dilakukan sesuai Berita Acara PTPN I (Persero) Nomor 01.9/X/BA/ 15/2011 dan Berita Acara PT ASN Nomor ASN/BARA/03/ IX/2011 tanggal 21 September 2011.²

Sejak tanggal 02 Oktober 2014, PT Perkebunan Nusantara I (Persero) berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara I bersama PT Perkebunan Nusantara II, IV sampai XIV atau lebih dikenal dengan Holding BUMN Perkebunan. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KNK.06/2014 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, sejak saat itu PTPN III menjadi induk dari 13 PTPN lainnya.

3.1.1. Visi Misi Perusahaan

Visi PTPTN I yaitu menjadi Perusahaan agribisnis perkebunan yang tangguh serta mampu memberikan kesejahteraan bagi stakeholders dan kontribusi yang optimal kepada negara.

² <https://ptpn1.co.id/tentang-kami> diakses pada tanggal 8 November 2019, pukul 09:51 WIB

Adapun Misi PTPN I yaitu :

- a. Mengelola 2 (dua) komoditi kelapa sawit dan karet secara efisien dan ekonomis berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- b. Menciptakan *value creation* untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan secara berkesinambungan.
- c. Meningkatkan pengelolaan budidaya kelapa sawit dan karet dengan menggunakan teknologi maju.
- d. Meningkatkan kesejahteraan karyawan serta kepuasan pelanggan.
- e. Menjunjung tinggi nilai-nilai religius.³

Dari visi dan misi di atas dapat diketahui bahwa PTPN I ini mempunyai orientasi untuk mengembangkan agro industri sehingga memiliki nilai *profit* yang sangat penting sebagai *income* negara, karena PTPN I ini merupakan BUMN yang harus memiliki profitabilitas dalam usahanya sehingga mampu memberdayakan potensi alam Indonesia secara maksimal demi untuk meningkatkan APBN yang sangat penting sebagai sumber finansial untuk pembangunan negara ini, sehingga secara langsung berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

3.2. Kebijakan Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara I dalam Mendesain Program CSR Untuk Merecovery Dampak Perusahaan terhadap Masyarakat di Kota Langsa.

PTPN I sebagai perusahaan agro industri yang produktifitasnya pada penanaman sawit dan karet, meskipun sekarang ini usaha agro industrinya lebih difokuskan pada pembudidayaan sawit, harus memiliki lahan luas untuk tempat penanaman tanaman keras tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab di atas bahwa PTPN I ini memiliki misi dan visi untuk usaha yang memiliki profit.

³ <https://ptpn1.co.id/tentang-kami> diakses pada tanggal 8 November 2019, pukul 09:51 WIB.

Sebagai usaha yang berbasis agro industri, PTPN I memiliki luas lahan lebih dari 1.000.000. ha yang pada dasarnya keseluruhan lahan tersebut merupakan kawasan hutan, dengan beralihnya fungsi lahan tersebut mengakibatkan hutan harus dibabat untuk penanaman sawit. Padahal tanaman sawit merupakan tanaman yang tidak dapat secara langsung mengganti fungsi hutan, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi stabilitas lingkungan. Dalam hal ini PTPN I akan memberi dampak terhadap masyarakat, bukan hanya dampak positif dengan serapannya tenaga kerja, tapi juga negatif yang telah mengakibatkan perubahan kawasan ekosistem di kawasan Kota Langsa dan Aceh Timur khususnya.

Oleh karena itu dalam mendesain operasional CSR, pihak manajemen PTPN I Langsa harus membuat Rancangan Kerja Anggaran (RKA) terlebih dahulu lalu untuk membantu *recovery* lingkungan di kawasan Kota Langsa dan Aceh Timur, hal tersebut harus dipertimbangkan dan dibuat kebijakan oleh *stakeholders* PTPN I karena masyarakat akan menerima imbas langsung dari operasional PTPN I ini.

Hal ini menjadi sangat prinsipil karena dalam pola CSR dengan *Triple Bottom Line* ini yang mencakup komponen *planet*, *profit* dan *people*. Untuk komponen *planet* sebagai *environment* harus dijaga agar tetap alamiah, dan terawat dengan baik. PTPN I harus memiliki komitmen dan secara nyata harus menjaga lingkungannya tetap aman bagi semua dengan selalu mengedepankan prinsip “*save the earth*” dalam operasional agroindustri ini. Selama ini perusahaan agro industry dianggap memiliki kontribusi dalam merusak lingkungan dan juga menghancurkan habitat beragam satwa. Sehingga PTPN I harus mengalokasikan dana untuk melakukan tindakan *save the planet*, agar bumi ini khususnya Langsa dan Aceh Timur tidak terimbas dampak negative operasional perusahaan sawit ini.

Kemudian untuk komponen profit perusahaan PTPN I harus mampu menyisihkan keuntungannya dan mengalokasikan untuk program dan kegiatan

CSR. Perusahaan BUMN ini dianggap memiliki profitabilitas tinggi sebagai penyumbang fiskal untuk APBN. Namun secara riil dalam skop kecil, pihak manajemen PTPN I harus mampu mengalokasikan profitnya untuk masyarakat di sekitar karena masyarakat sebagai *people* dalam komponen terakhir *triple bottom line* harus mampu hidup secara damai dalam keasrian alam dan juga harmoni. Namun alam telah dirusak sehingga dengan adanya dana CSR kedua komponen terakhir ini mampu *direcovery* meskipun tidak maksimal.

Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh, ada 7 sektor yang biasanya didanai dari sumber CSR yaitu: bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.⁴

Setiap tahunnya PTPN I melakukan rapat untuk menentukan anggaran proposionalnya yang tercantum ke dalam RKA (Rancangan Kinerja Anggaran), maka dapat disimpulkan bahwa PTPN I menetapkan kebijakan dalam alokasi dana CSR murni atas hibah ke tujuh sektor yang telah ditetapkan perusahaan dengan berdasarkan atas proposal yang diterima dengan tujuan untuk menjaga *planet, people*, dan berdampak jelas terhadap *profit* perusahaan. Menurut laporan keuangan bahwa PTPN I beberapa tahun terakhir selalu merugi jadi dana CSR yang dijalankan untuk kepentingan sosial itu menjadi beban perusahaan karena bukan berasal dari keuntungan, karena perusahaan sedang merugi.⁵

Pada dasarnya pemberian dana CSR ditujukan sebagai bentuk rasa tanggung jawab sosial perusahaan kepada berbagai pihak yang diperkirakan memperoleh dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap keberadaan perusahaan PTPN I ini. Sehingga dengan adanya dana CSR ini,

⁴ Hasil wawancara dengan Rudi, kasubbag PKBL PTPN I. 25 september 2019, langsa

⁵ Hasil wawancara dengan Samsuar, Staf Kasubbag PKBL PTPN I. 25 september 2019, Langsa.

pihak perusahaan dapat menanggulangi dampak yang dihadapi dan diterima masyarakat akibat keberadaannya, sehingga seluruh akibat dari keberadaan perusahaan akan dapat direcovery oleh perusahaan secara sigap dengan demikian perusahaan sebagai institusi profit harus dapat mengalokasikan sebagian pendapatan bersihnya untuk kepentingan CSR tersebut sehingga masyarakat yang menerima dampak dari keberadaan institusi tersebut dapat juga merasa kan sebagian profit yang dihasilkan sebagai bagian dari tindakan recoveri perusahaan.

Sebagai contoh sistem penganggaran CSR yang dilakukan oleh PTPN I tahun 2018, pihak manajemen melakukan suatu rancangan kegiatan dan juga anggarannya dalam suatu RKA sebesar Rp 940.000.000 total dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan, yang bukan hanya dalam bentuk CSR tapi juga untuk kegiatan sosial lainnya.⁶

Pada tahun 2019 dana yang dialokasikan untuk kegiatan sosial dan CSR mengalami peningkatan Rp 955.948.088. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan namun yang penting pihak manajemen PTPN I memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Kebijakan tersebut memang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai hal dan juga sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap masyarakat.

Berikut ini penulis paparkan sebagian data yang didokumentasikan oleh pihak manajemen PTPN I dalam penyaluran dana bina lingkungan sebagai bagian dari bentuk CSR yang diimplementasikan oleh PTPN I pada tahun 2018 untuk persektor:

- a. RKA untuk bencana alam finalnya sebesar Rp 100.000.000.
- b. RKA untuk sektor pendidikan dan pelatihan finalnya sebesar Rp 110.000.000.
- c. RKA untuk peningkatan kesehatan finalnya sebesar Rp 65.000.000.

⁶ Hasil wawancara dengan Samsuar, Staf Kasubbag PKBL PTPN I. 25 september 2019, Langa.

- d. RKA Sektor pengembangan sarana dan prasarana umum finalnya Rp 100.000.000.
- e. RKA sektor sarana ibadah final sebesar Rp 150.000.000.
- f. RKA sektor pelestarian alam sebesar Rp 60.000.000.
- g. RKA sektor bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan final sebesar Rp 355.000.000.

Total seluruh pagu anggaran di atas yaitu sebesar Rp 940.000.000 Namun RKA yang sudah difinalisasi di atas untuk tahun anggaran 2018, penyaluran dana untuk bina lingkungan dan CSR per sektor realisasinya berbeda dengan yang dianggarkan yaitu:

- a. Realisasi untuk bencana alam sebesar Rp 35.000.000 berarti hanya
- b. Realisasi untuk pendidikan dan pelatihan Rp 5.000.000
- c. Realisasi untuk peningkatan kesehatan –
- d. Realisasi untuk pengembangan sarana dan prasarana umum –
- e. Realisasi untuk sarana ibadah sebesar Rp 63.650.000
- f. Realisasi untuk pelestarian alam sebesar -
- g. Realisasi untuk bantuan social kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan sebesar Rp 121.720.000
- h. Lainnya sebesar Rp 5.600.000

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada tahun 2018, tingkat realisasi pada PTPN I ini sangat rendah hanya mencapai 24,57 % dari total dana Rp 940.000.000 hal ini disebabkan pihak manajemen PTPN I lebih memfokuskan penyaluran dana CSR tersebut hanya untuk kegiatan tertentu, dalam data yang penulis peroleh hanya empat kegiatan saja yang sudah dimasukkan dalam RKA, meskipun kegiatan tersebut tidak terlalu signifikan. Bila dilihat dari data yang dipublikasi, dalam RKA juga terdapat beberapa keegiatan yang ada penting berikut ini beberapa item dari penyaluran dana yang tidak disalurkan seperti peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, dan pelestarian alam. jika dilihat dari desain awal kegiatan

RKA, seharusnya pihak manajemen PTPN I juga harus menyalurkan 4 kegiatan lainnya seperti untuk peningkatan kesehatan dan pengembangan sarana dan prasarana umum yang sangat dibutuhkan masyarakat. Demikian juga pada sarana seharusnya dana tersebut disalurkan dengan baik begitu juga dengan pelestarian alam seharusnya dari pihak manajemen untuk lebih mementingkan pelestarian alam terutama pada area perkebunan yang bisa saja telah rusak ekosistemnya.

Bentuk CSR yang diimplementasikan oleh PTPN I pada tahun 2019 untuk persektor:

- a. RKA untuk bencana alam finalnya sebesar Rp 75.000.000
- b. RKA untuk sektor pendidikan dan pelatihan finalnya sebesar Rp 50.000.000
- c. RKA untuk peningkatan kesehatan finalnya sebesar Rp 120.000.000
- d. RKA Sektor pengembangan sarana dan prasarana umum finalnya Rp 180.948.088
- e. RKA sektor sarana ibadah final sebesar Rp 120.000.000
- f. RKA sektor pelestarian alam sebesar Rp 20.000.000
- g. RKA sektor bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan final sebesar Rp 390.000.000

Total seluruh pagu anggaran di atas yaitu sebesar Rp 955.948.088 Namun RKA yang sudah difinalisasi di atas untuk tahun anggaran 2018, penyaluran dana untuk bina lingkungan dan CSR persektor realisasinya berbeda dengan yang dianggarkan yaitu:

- a. Untuk bencana alam tidak ada realisasi
- b. Realisasi untuk pendidikan dan pelatihan -
- c. Realisasi untuk peningkatan kesehatan Rp 6.500.000
- d. Realisasi untuk pengembangan sarana dan prasarana umum Rp 12.000.000
- e. Realisasi untuk sarana ibadah sebesar Rp 2.000.000

- f. Realisasi untuk pelestarian alam sebesar -
- g. Realisasi untuk bantuan social kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan sebesar Rp 153.396.000

Dari data di atas diketahui bahwa tingkat realisasi dana CSR PTPN I tahun 2019 ini lebih rendah dari tahun 2018 lalu yaitu hanya sebesar 18,19% dari total dana Rp 955.948.088. Bila ditinjau per item dari RKA dapat diketahui bahwa rendahnya tingkat realisasi memperlihatkan rendahnya kinerja pada penyaluran dana CSR ini, bahkan untuk pagu peningkatan kesehatan, dari total anggaran Rp 120.000.000 realisasinya hanya Rp 6.500.000 atau hanya 5.42%. Demikian juga untuk sarana ibadah dari total Rp 120 juta yang disalurkan hanya 1.67% atau sebesar Rp 2.000.000,- saja. Hanya untuk kegiatan dalam bentuk bantuan social kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang hanya memiliki realisasi yang cukup baik yaitu hanya 39.33% yaitu Rp 153.396.000 dari total pagu Rp 390.000.000.⁷

Berdasarkan data diatas dari perspektif *triple bottom line* dari CSR maka dapat diklarifikasikan untuk *recovery* alam yang merupakan bagian dari planet sangat minim dananya dari penelitian yang penulis lakukan untuk bencana alam hanya Rp 75.000.0000 dan dana pelestarian hanya ada Rp 20.000.000 sedangkan kerusakan alam yang ditimbulkan PTPN I lumayan besar baik dari sisi pengrusakan hutan untuk pembukaan lahan yang luas maupun penggunaan pupuk buatan dan berbagai jenis peptisida, sehingga alokasi dana untuk pelastrian alam sebesar Rp 20.000.000 pada tahun 2018 serta tidak ada realisasi pada tahun 2019 yaitu merupakan perhatian yang sangat kecil sekali terhadap *save the planet* yang merupakan komponen penting dari *triple bottom line*, kemudian komponen *people* relaisasinya juga sangat rendah. Pada tahun 2018 yaitu pendidikan dan pelatihan hanya ada realisasi sebesar Rp50.000.000 sedangkan untuk peningkatan kesehatan hanya sebesar Rp 120.000.000 dan

⁷ Hasil wawancara denga Samsuar, Staf Kasubbag PKBL PTPN I. 25 september 2019, Langsa.

untuk bantuan sosial kemasyarakatan dan pengentasan kemiskinan sebesar Rp390.000.000 padahal alokasi dananya untuk tahun 2018 itu sebesar Rp940.000.000 jadi realisasinya tidak sampai 30% untuk komponen *people* pada *triple bottom line*. Demikian juga untuk profitabilitas, dalam hal ini menunjukkan kinerja CSR masih rendah PTPN I Langsa.

3.3. Realisasi Dana CSR Pada PT Perkebunan Nusantara I dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Sosial dan Masyarakat di Kota Langsa.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*corporate social responsibility*) dari perusahaan PTPN I menjadi sorotan saat ini. Pasalnya, realisasi dana csr tersebut dinilai masih kurang terpublikasi, hanya diketahui oleh warga yang berada di sekitar perusahaan tersebut. PTPN I merealisasikan dana CSR dengan ketentuan sesuai RKA (rancangan kinerja anggaran). Setelah RKA final tahun 2018 total anggarannya Rp 940.000.000 dengan realisasi yang telah terlaksana Rp 230.970.000 dengan rasio 24,57%. Sedangkan perbandingan untuk tahun 2019 total dana RKA final mengalami peningkatan menjadi Rp 955.948.088 tetapi mengalami penurunan pada realisasi menjadi Rp 173.896.000 dengan rasio 18,19%.⁸

Penyaluran dana bina lingkungan/CSR persektor, yang pertama yaitu bencana alam RKA Finalnya sebesar Rp 100.000.000 dan realisasinya Rp 35.000.000 kemudian di sektor pendidikan dan pelatihan RKA finalnya sebesar Rp 110.000.000 realisasinya Rp 5.000.000 dan di sektor peningkatan kesehatan RKA finalnya sebesar Rp 65.000.000 dan tidak direalisasikan dan untuk sektor pengembangan sarana dan prasarana umum RKA finalnya Rp 100.000.000 dan tidak terealisasikan kemudian di sektor sarana ibadah RKA final sebesar Rp 150.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 63.650.000 kemudian di sektor pelestarian alam RKA final sebesar Rp 60.000.000 dan di sektor bantuan sosial

⁸ Hasil wawancara dengan Samsuar, Staf Kasubbag PKBL PTPN I. 25 september 2019, Langsa.

kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan RKA final sebesar Rp 355.000.000 dan realisasinya Rp 121.720.000 dan lain-lain yang tidak terdata sebesar Rp 5.600.000.

Sedangkan di Tahun 2019 penyaluran dana untuk bina lingkungan/ per sektor yaitu bencana alam RKA final nya sebesar Rp 75.000.000 di sektor pendidikan dan pelatihan RKA final sebesar Rp 50.000.000 kemudian di sektor peningkatan kesehatan RKA final sebesar Rp 120.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 6.500.000 di sektor sarana dan prasarana umum RKA final sebesar Rp 180.948.088 dan realisasinya Rp 12.000.000 kemudian di sarana ibadah RKA final sebesar Rp 120.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 2.000.000 di sektor pelestarian alam RKA final sebesar Rp 20.000.000 dan belum terealisasi dan di sektor bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan RKA final sebesar Rp 390.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 153.396.000 dengan persentase 18,9%.⁹

Pengalokasian dana CSR untuk tahun 2018 dianggarkan pada setiap sektor tergantung dari plot dana yang disediakan sub bagian PKBL, yang kemudian disesuaikan dengan jumlah pengajuan proposal dari masyarakat. Namun yang tidak menggembarakan adalah capaian atau realisasi penggunaan anggaran dari tahun 2018 hingga 2019 menunjukkan tren yang menurun. Hal itu dapat mengindikasikan kurangnya optimalisasi kinerja dari bagian PKBL di PTPN I dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan keterangan dari Rudi kepala CSR PTPN 1 Langsa, program yang dilaksanakan di antaranya yang paling penting, yaitu pelestarian alam seperti penanaman hutang mangrove, kemudian PTPN I juga melaksanakan

⁹ Hasil wawancara dengan Samsuar, Staf Kasubbag PKBL PTPN I. 25 september 2019, Langsa.

penanaman tanaman pelindung di sepanjang kanan kiri jalan lintas ini terutama daerah Aceh Timur, tanaman trembesi namanya.¹⁰

Penurunan serapan anggaran yang telah ditetapkan bukan hanya pada tahun 2019 saja, bahkan pada tahun 2018 beberapa sektor yang telah diplot anggarannya tidak mampu disalurkan oleh pihak PTPN, seperti anggaran untuk:

- a. Peningkatan kesehatan
- b. Pengembangan sarana dan prasarana umum
- c. Pelestarian alam

Bila dilihat dari alokasi dananya, ketiga kegiatan tersebut baik untuk peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum dan pelestarian alam sangat penting untuk meningkatkan stabilitas masyarakat dan lingkungan di lokasi tempat operasional PTPN I. Sehingga tidak ada penyaluran sama sekali atau serapan anggaran hanya 0% tersebut sangat disayangkan. Seharusnya pihak manajemen PTPN I harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi PTPN I, sehingga masyarakat juga dapat merasakan manfaat positif keberadaan PTPN I di lingkungan mereka.

Alokasi dana pada tahun 2019 terdapat 3 sektor yang tidak terealisasikan yaitu Bencana alam, pendidikan dan pelatihan dan pelestarian alam ketiga sektor ini sangat penting dan seharusnya juga direalisasikan CSRnya walaupun disektor bencana alam bersifat insidental, namun pada sektor pendidikan dan pelatihan ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas masyarakat terlebih lagi pelestarian alam yang seharusnya direalisasikan guna *merecovery* dampak yang ditimbulkan perusahaan ataupun mencegahnya. Sedangkan pada tahun 2019, bencana alam, pendidikan dan pelatihan, dan pelestarian alam yang telah dialokasikan dana sebesar Rp 145.000.000 tidak pernah disalurkan sama sekali sehingga dana tersebut dikembalikan untuk perusahaan.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Rudi, kasubbag PKBL PTPN I. Pada Tanggal 25 september 2019, Langsa

Pihak PTPN I Langsa memang berusaha menyalurkan dana CSR untuk Di area sekitar PTPN 1 biasanya perusahaan memberikan bantuan sarana ibadah. pelatihan, kesehatan, dan juga terdapat pengajuan proposal untuk sunat masal dari Gampong Sidodadi, Langsa dekat kebun lama bersebelahan dengan kebun PTPN I. Sebelum penyaluran dana CSR maka pihak PTPN I melakukan survey terlebih dahulu seperti, survey lokasi, survey kelayakan, untuk menerima bantuan sehingga dibuatkan berita acara untuk diberikan bantuan, jadi tetap di *crosscheck* seperti bantuan pembangun pagar masjid, pemberian dana harus diawasi sampai selesai pembangunannya.¹¹

Dalam penyaluran dana CSR ini, maka pihak PTPN I tidak menentukan secara spesifik lokasi penyaluran dananya, karena yang menjadi perhatian penting dalam penyaluran dana tersebut adalah kesesuaian antara program yang telah dirancang oleh pihak PTPN I dengan proposal yang diajukan oleh masyarakat yang membutuhkan dana dari alokasi program CSR tersebut. Namun yang menjadi problem pada serapan anggaran tersebut adalah ketidaktahuan masyarakat tentang program dan dana yang dialokasikan oleh PTPN I, sehingga hal ini menyebabkan beberapa proposal pengajuan dana yang dilakukan masyarakat ini tidak di *approve* oleh pihak manajemen PTPN 1 sehingga sinergisitas antara program dan kebutuhan masyarakat tidak bertemu sehingga terjadi kesenjangan yang agak besar antara manajemen CSR pada PTPN 1 dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa informasi yang diperoleh, sebagaimana diberitakan pada media online rakyat Aceh, yaitu:

“Banyak terjadinya demonstrasi dari warga sekitar terhadap PTPN I yang dirasa tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat, PTPN I Aceh diminta transparan dalam mengelola dana CSR dan Plasma untuk masyarakat. Hal ini menjadi kontradiktif jika melihat fakta sebenarnya

¹¹ Hasil wawancara dengan Rudi, kasubbag PKBL PTPN I. Pada Tanggal 25 september 2019, Langsa

PTPN I tetap berusaha mengalokasikan dana untuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat walaupun dalam keadaan mengalami kerugian. Namun niat baik perusahaan tersebut belum menjadi nilai positif bagi masyarakat sekitar lokasi perusahaan.”

Dari informasi media *online* itu, pihak manajemen PTPN I dalam mendesain programnya tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, sehingga tingkat sinergisitas antara program CSR dengan kebutuhan masyarakat tinggi gap nya sehingga masyarakat tidak memahami substansi program yang telah dirancang oleh PTPN I dan hal ini menyebabkan banyak program yang telah didesain PTPN I tidak dapat diimplementasi dan berjalan semestinya, sesuai kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan daya serap anggaran di PTPN sangat rendah.

Selain berita dari media, beberapa kesaksian dari tokoh masyarakat di Aceh Timur dan Langsa menyatakan bahwa penyaluran dana CSR yang dibutuhkan masyarakat tidak sesuai ekspektasi sehingga banyak proposal yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan, mereka menyatakan bahwa ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana dikemukakan salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Langsa Kota, bernama Abu Lamuddin sebagai salah seorang pengurus masjid (BKM) Masjid Istiqamah”

“Saya merasa sedikit kecewa dengan kebijakan yang dilakukan oleh PTPN I Langsa, Kami dari pengurus masjid Istiqamah ini pernah memasukkan proposal untuk renovasi masjid. Dana yang kami butuhkan lumayan besar, untuk atap gentengnya saja kami membutuhkan sebanyak 2000 lembar, namun yang kami peroleh hanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Padahal kemampuan yang dapat diberikan oleh

PTPN 1 ini pasti lebih dari Rp 10 juta tersebut, proposal tersebut kami ajukan setahun lalu”¹²

Meskipun tingkat realisasinya rendah, namun ada beberapa program CSR yang berlangsung sukses. Dapat penulis paparkan keberhasilan program CSR di Kampong Pondok Kelapa pada tahun 2017, program CSR yang diimplementasikan dalam bentuk pembangunan jembatan dengan panjangnya sekitar 5 meter di kecamatan Langsa Baroe. Dengan pembangunan jembatan ini sangat positif dampak yang dirasakan masyarakat yang memudahkan mobilitas masyarakat dan menghubungkan keterpisahan yang terjadi selama ini.¹³

Program CSR lainnya yang juga disalurkan oleh PTPN 1 Langsa dalam bentuk pembangunan lapangan voli sebagai sarana olahraga terutama bagi kalangan muda yang membutuhkan sarana untuk penyaluran hobby dan kreatifitas.¹⁴ Meskipun dana yang digunakan untuk pembangunan sarana olahraga dalam bentuk coran lapangan volley, namun kegiatan tersebut memiliki arti positif bagi masyarakat walaupun dana yang digunakan untuk pembangunan relative sedikit sekali dibandingkan dampak dari eksploitasi hutan untuk PTPN 1 Langsa ini.

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa masyarakat di sekitar PTPN 1 langsung cenderung dikotomis dalam melihat dan memahami program CSR PTPN 1 Langsa. Hal ini disebabkan berbedanya perspektif masyarakat terhadap dana CSR, sebagian masyarakat cenderung pragmatis melihat persoalan ini, masyarakat juga menyatakan setiap program yang diimplementasikan di gampongnya menerima apa adanya, karena kebijakan

¹² Hasil wawancara dengan Abu Lamuddin penerima bantuan CSR rehabilitasi masjid Gampong tengah Pada Tanggal 26 sep 2019

¹³ Hasil wawancara dengan rizal alviandi keuchik gp. pondok kelapa kec. langsa baru 26 september 2019, langsa.

¹⁴ Hasil wawancara dengan rizal alviandi keuchik gp. pondok kelapa kec. langsa baru 26 september 2019, langsa.

yang dilakukan oleh PTPN meskipun sedikit tetap memiliki arti positif bagi masyarakat. Sedangkan sebagian masyarakat menyatakan bahwa tidak pantas bagi PTPN 1 Langsa menyalurkan dana CSR hanya bernilai belasan juta rupiah, sedangkan PTPN 1 tersebut telah mengeruk banyak keuntungan dari lahan sawitnya dan bahkan telah menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan dampak lainnya bagi masyarakat.

Bahwa ketentuan dari Menteri BUMN penyaluran dana CSR itu minimal 2% dari laba bersih yang diperoleh perusahaan. Namun masalahnya capaian pada realisasi yang mampu dilaksanakan tidak memenuhi target dari dana yang telah dialokasikan, bahkan pada beberapa sektor kegiatan yang telah direncanakan realisasinya masih nihil, sehingga memperlihatkan kinerja bagian CSR pada PTPN 1 Langsa ini sangat rendah.

Hal tersebut di atas, senada dengan tanggapan masyarakat yang menyatakan bahwa kinerja PTPN 1 Langsa khusus bagian CSR ini sangat rendah, keberadaan perusahaan hamper tidak memiliki arti bagi masyarakat, padahal dampak keberadaan perusahaan tersebut bagi masyarakat cenderung negatif, terutama terhadap stabilitas lingkungan dan alam sekitar, sebagaimana berita yang telah dimuat dan di-*blow up* oleh media *online* yang telah penulis paparkan di atas. Meskipun sebagian masyarakat yang berada di luar lingkungan PTPN I menyatakan bahwa keberadaan PTPN I Langsa memiliki arti positif bagi masyarakat meskipun belum signifikan. Sehingga perbedaan pendapat tentang program CSR ini dan juga realisasi dari data dokumentasi yang diperoleh dari PTPN I Langsa ini memberikan gambaran tentang kondisi riil perusahaan di tengah masyarakat, yakni antara masyarakat gampong perkebunan dan gampong yang berada di luar area perkebunan yang masih merasakan kinerja perusahaan yang masih rendah dalam upaya mereduksi dampak negative bagi keradaan perusahaan sawit ini terhadap masyarakat.

Salah satu program bantuan CSR PTPN I pada tahun 2017 adalah bantuan untuk korban gempa Pidie Jaya. Proses keterlibatan PTPN I melalui

adanya korban gempa yang juga merupakan pensiunan staf PTPN I yang jumpai saat para direksi melakukan kunjungan terhadap korban gempa di Pidie Jaya. Setelah tahap pengajuan proposal dan adanya kendala plot dana yang terbatas maka permintaan awal masyarakat untuk pembangunan masjid tidak dapat dipenuhi karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Namun setelah disepakati dengan aparat gampong maka diajukan penawaran untuk membangun perpustakaan dalam lokasi masjid pangwa kecamatan Tringgadeng Pidie Jaya. Perpustakaan tersebut telah selesai dibangun dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat selain untuk perpustakaan juga untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Berdasarkan data 2018 dan 2019 di atas, bahwa kinerja dari manajemen PTPN I langsa khususnya bidang CSR masih sangat lemah dan ini sangat mengecewakan masyarakat disekitar perusahaan karena keberadaan perusahaan ini belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat luas. Diperlukan keseriusan untuk meningkatkan kinerja dalam merealisasikan dan menyalurkan seluruh dana CSR yang telah diprogramkan terutama untuk mereduksi dampak negatif dari perusahaan yang seharusnya image tersebut dapat diubah dengan pendekatan persuasif melalui penyaluran dana CSR yang selayaknya dinikmati oleh masyarakat. Untuk meningkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta mensupport fasilitas publik seperti institusi kesehatan, institusi keagamaan dan rumah ibadah serta sarana infarastruktur masyatrakat. Langkah restrukturisasi yang secara dini dapat dilakukan untuk dapat diperbarui dinamika dan pola kerjanya, maka bagian CSR ini dapat ditempatkan ditempat yang baru yang memiliki dinamika yang baru yang gesit, sigap dan responsif yang dialami oleh masyarakat. Akan tetapi walaupun PTPN I sedang dilanda kerugian perusahaan tetap melaksanakan program CSR sebagai bentuk

¹⁵ Hasil wawancara dengan Rusli, tokoh masyarakat pangwa (pensiunan PTPN I) 27 september 2019, Langsa.

kepeduliannya. Hal ini menunjukkan niat baik perusahaan untuk melaksanakan program CSR walau bukan di ambil dari profit perusahaan.

Dalam merealisasikan CSR PTPN I langsa ini harus menggunakan prinsip Triple bottom line karena dampak yang muncul dari industry pertanian yang dilakukan oleh PTPN I langsa ini secara langsung merusak stabilitas lingkungan baik oleh habitat tanaman sawit penggunaan berbagai jenis pupuk buatan peptisida dan berbagai komponen lainnya itu secara berkelanjutan akan merusak lingkungan sehingga perusahaan berkewajiban untuk melakukan aksi langsung mereduksi dampak negative terhadap lingkungan khususnya dilangsa yang merupakan bagian dari alam, demikian juga PTPN I harus memberikan kontribusi terhadap sumber daya masyarakat kota langsa baik dalam bentuk program *soft skill* maupun perekrutan pekerja yang melibatkan langsung dari masyarakat kota Langsa.

Komponen terakhir adalah *profit* yang diperoleh oleh PTPN I Langsa harus di-*share* kepada masyarakat agar dapat merasakan dampak langsung secara positif keberadaan PTPN I Langsa. Sharing sebagian profit ini penting dilakukan agar masyarakat akan menghargai keberadaan perusahaan yang telah berkontribusi terhadap pembangunan lingkungan mereka.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Corporate Policy* PT. Perkebunan Nusantara I

Secara prinsipil kajian ekonomi Islam sangat mementingkan *balancing* antara provitabilitas untuk kepentingan pengusaha dan juga unsur filantropy untuk kepentingan sosial karena dalam islam kepemilikan harta memang sangat penting sebagai unsur *dharuri* yang harus diproteksi sebagaimana yang diformulasikan al-Syatibi dalam konsepnya tentang *maqashid al-syariah* yang membahas tentang *hifdhul mal* yang merupakan konsep pemeliharaan harta, namun kepemilikan harta dalam Islam juga bersifat nisbi hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan sosial sehingga dalam konsep fiqih ini diformulasikan akad tabarru yang dapat digunakan dalam menyerahkan

sebagian pendapatan untuk kepentingan sosial masyarakat baik dari pendapatan bruto maupun netto dengan menggunakan instrumen ibadah seperti zakat, wakaf dan sedekah maupun dengan menggunakan pendekatan sosial dalam bentuk hibah dan lain-lain.

Dalam operasional perusahaan terutama yang terafiliasi sebagai usaha BUMN, pemerintah telah mewajibkan dengan Peraturan Menteri BUMN untuk mengalokasikan keuntungan dari usaha untuk kegiatan sosial dalam bentuk CSR. Dana CSR yang serahkan tersebut dalam bentuk hibah yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan program yang telah didesain oleh masing-masing unit usaha. Dana CSR dalam berbagai literature tidak hanya digunakan untuk kegiatan sosial, karena pada substansinya dana CSR tersebut harus diserahkan kepada masyarakat untuk merecoveri lingkungan dan juga masyarakat yang terdampak oleh operasional perusahaan.

Manajemen PTPN I Langsa memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana CSR untuk masyarakat kota Langsa dan sekitarnya yang mengalami dampak langsung dari operasional perusahaan baik berupa pencemaran lingkungan dan juga kerusakan alam karena usaha agroindustry ini.

Dalam merealisasikan CSR tentunya harus mengedepankan prinsip yang keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga *stakeholder* inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya yaitu; perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan ketiga elemen diatas saling berinterasi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing *stakeholder* agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif, karena dengan partisipasi aktif para *stakeholder*

diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan di emban secara bersama.


Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dana untuk program CSR pada PTPN I menjadi suatu keharusan karena setiap perusahaan terutama BUMN harus mempunyai anggaran untuk dana CSR. Hal ini berarti perusahaan harus memiliki kontribusi untuk merecoveri lingkungan yang tercemar akibat keberadaan perusahaan dan juga harus berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan sebagai bagian dari triple bottom line, yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberadaan perusahaan, karena masyarakat yang paling merasakan dampak baik positifnya maupun negative.

Untuk itu dalam konsep fiqh muamalah harus menggunakan konsep *tabarru'* sebagai dana kebajikan yang semestinya diberikan untuk sesama tanpa memandang ras, agama dan lain-lain. Dana *tabarru'* menjadi salah satu strategi untuk saling mendekatkan diri dengan sesama baik dalam komunitasnya maupun dengan lingkungan lainnya.

Adapun *maudhu al-'aqd* dari dana *tabarru'* ini yang merupakan akibat hukum kontrak yang menjadi tujuan utama kontrak itu dilakukannya. yaitu untuk membagi dan menyebarkan kebaikan sebagai perbuatan baik terhadap sesama manusia dan lingkungannya. sebagai *maudhu'* akad *tabarru'* pengalokasian dan penyaluran dana CSR dengan polarisasi *triple bottom line* baik untuk kategori *planet people* ataupun *profit*. manajemen PTPN I harus memiliki komitmen menyalurkan dana CSR sebagai dana tabarru tersebut sebagai dana yang jelas terutama pada ketepatan kepada pihak yang disalurkan untuk ketegori *planet* misalnya pihak PTPN I harus mampu *merecovery* kerusakan lingkungan disebabkan oleh perambahan hutan dan pengalihan fungsinya untuk area erkebunan sawit lebih1 juta hektar demikian juga penggunaan peptisida yang pasti merusak dampak tsbt menyebabkan kerusakan ekosistem sehingga lingkungan yg mereka tinggali tidak sehat oleh karena itu ptpn I memiliki

tanggungjawab kepada *people* kota langga dan yg mendiami lokasi perkebunan ptpn I.

Secara konseptual desain program yang dirancang PTPN I sudah baik namun *maudhu'* akad tabarru jauh dari tingkat realisasi yang tidak mencapai 50% sehingga hal tersebut sangat merugikan masyarakat kota langsa khususnya dan juga masyarakat aceh umumnya yang merasakan keberadaan PTPN I tersebut tidak memiliki kontribusi langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat padahal PTPN I ini telah memanfaatkan lingkungan aceh untuk menghasilkan *profit* sebagai objek dari keberadaan perusahaan. Mereka tidak memiliki kontribusi langsung terhadap masyarakat Pemberian CSR bertujuan untuk kemaslahatan atas tiga sektor pembagian yaitu, *people* atau masyarakat yang diberikan bantuan sebagai penerima dana CSR atas suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap sosial masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. *Planet* atau alam sebagai tempat beroperasinya perusahaan dalam bentuk tanggung jawabnya memberikan CSR tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar untuk mereboisasi lingkungan, sebagai tempat mengais *profit*.



BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. PT. Perkebunan Nusantara I Langsa telah mendesain program CSR untuk *recovery* dampak perusahaan terhadap masyarakat dalam bentuk tujuh sektor kegiatan yang telah diterapkan sejak tahun 2018 dan 2019. Dana CSR dialokasikan dari pendapatan perusahaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN. Desain program mencakup ketiga aspek *triple bottom line* yaitu *planet*, *people* dan *profit* untuk *recovery* dampak yang muncul disebabkan perusahaan baik dampak negative terhadap lingkungan maupun masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh manajemen PTPN 1 Langsa telah mencakup seluruh aspek vital *triple bottom line* pada program CSR.
2. Tingkat realisasi program CSR yang telah didesain pada tahun 2018 dan 2019 sangat rendah. Capaian realisasi pada tahun 2018 hanya Rp 230.970.000,- dari total dana yang ditetapkan pagunya sebesar Rp 940.000.000,- capaiannya hanya 24,57% . Tahun 2019 terjadi penurunan yang lebih drastis dari total pagu dana CSR yang ditetapkan Rp 955.948.088,- hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 173.896.000,- atau 18,19% dari total pagu. Tingkat realisasi CSR PTPN I Langsa yang rendah ini sama sekali tidak memenuhi indikator *triple bottom line*. Bahkan realisasi yang dilakukan pada dampak keberadaan perusahaan


pada aspek pelestarian alam pada 2 tahun realisasi yaitu 2018 dan 2019 adalah nol. Perusahaan lebih fokus penyaluran dana pada aspek people dalam bentuk penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan dalam pemberantas kemiskinan dengan realisasi Rp 121.720.000,- dari total pagu Rp 355.000.000,- atau 34,28%. Realisasi ini pada tahun 2019 sedikit naik yaitu Rp 153.396.000,- dari total pagu RP. 390.000.000 atau sebesar 39,33%

3. Konsep CSR yang diimplementasikan oleh PTPN I Langsa masih jauh dari yang semestinya dilakukan oleh perusahaan yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri BUMN**. Dalam konsep akad *tabarru'* desain RKA telah memadai untuk membantu recovery lingkungan dan masyarakat. Namun dalam implementasinya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Setiap perusahaan yang menggunakan alam sebagai modal utama usaha harus menjaga keseimbangan alam yang telah dirusakny. Hukum Islam sangat penting kelestarian alam, dan jangan dihancurkan harmonis alam dalam proses agroindustri harus sebisa mungkin menjaga tanaman alam dan tatanan social tanpa menimbulkan disparitas social.

4.2 Saran

1. PTPN I sebagai perusahaan BUMN sebaiknya dalam melaksanakan realisasi dana CSR sebaiknya dalam mengelola limbah pabrik seperti sisa olahan sawit dapat dimanfaatkan sehingga tidak menjadi sampah yang dapat mencemari lingkungan.

2. Menimbang keadaan keuangan PTPN I yang sedang terpuruk PTPN I harus berbenah untuk menilik program CSR yang berorientasi profit feedback untuk jangka panjang perusahaan.
3. PTPN I sebaiknya melakukan telaah kembali tentang Struktur organisasi terkait tanggung jawab pelaksana program PKBL yang ditempatkan hanya sebagai setingkat Kepala Sub Bagian/Kepala Urusan, hal ini menjadikan masalah ini kurang mendapat perhatian serius. Faktanya gesekan sosial antara perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah kota semakin tinggi, semestinya program tanggung jawab sosial perusahaan jika dikelola lebih baik lagi dapat menjadi strategi yang menguntungkan perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers

Ahmad Rodani. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul

Ahsana Fitria, *Implementasi Corporate Social Responsibility Sebagai Modal Sosial Pada PT. Lafarge Cement Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Akmal Lageranna, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) pada perusahaan industri rokok*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013

Alex Gunawan. 2008. *Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif*. (<http://xa.yimg.com/kq/groups/19653125/1758528123/name/Membuat%20Program%20CSR%20Berbasis%20Pemberdayaan%20Partisipatif-2009-Final.pdf> diakses 14 September 2012, pukul 10.43 WIB)

Amir Syarifuddin. 2005. *Garis-Garis Besar*, Jakarta: Kencana

Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis*, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No.1, Mei 2016

Henny Widya Pratiwi, *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Pada PT. Tolan Tiga Indonesia Di Perlabian Estate Kabupaten Labuhan Batu*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hesti A.S, Dyah Fivin, *Analisis Kebijakan Perusahaan Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Pada Penerbit Pt. Pabelan di Surakarta*, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, 2008

<https://ptpn1.co.id/tentang-kami> diakses pada tanggal 8 November 2019, pukul 09;51 WIB

Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin. 2007. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta; Bumi Aksara

- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana
- Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Muhammad Syakir Sula. 2004. *Asuransi Syari'ah (Life dan General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press
- Muhammad Teguh. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada
- Nasution. 2008. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nor Hadi. 2011. *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Novita Ainur Rosyidah, *Jurnal :Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line dan Faktor Yang Mempengaruhi*, *Jurnal Equity*, Volume 3 Issue 4, 2017
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ratna Juwita, *Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Palm Lampung Persada Di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016
- Ridwan Nurdin. 2010. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA
- Sandyu Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sayyid Quthb. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil Quran* terjemahan As'ad Yasin jilid 3, Jakarta : Gema Insani
- Sugeng Santoso, "Konsep Social Responsibility Dalam Perspektif Konvensional dan Fiqh Sosial", *Ahkam*, Vol. 4, No. 1, Juli, 2016


Sulistyaningtyas, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Program Kampanye Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, 2006

<https://media.neliti.com/media/publications/102432-ID-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-dalam-p.pdf>

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 4, hlm. 500.

Yusuf Qardhawi. 2007. *Halal & Haram dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor:854/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
b. Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Muhammad Shiddiq
N I M : 150102120
Prodi : HES
J u d u l : Penerapan Konsep Triple Bottom Line oleh PT. Perkebunan Nusantara I dalam Perspektif Akad Tabbaru' (Analisis Penerapan CSR Sebagai Corporate Policy PTPN I dan Keberhasilannya Di Kota Langsa)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Februari 2019

Muhammad Shiddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2703/Un.08/FSH.I/07/2019

09 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Bapak Direksi PTPN I Kota Langsa


Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Shiddiq
NIM : 150102120
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Jl.Rawa Sakti Barat, Lr.8, Perumnas Lingke

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penerapan Konsep Triple Bottom Line oleh PT. Perkebunan Nusantara I dalam Perspektif Akad Tabbaru' (Analisis Penerapan CSR Sebagai Corporate Policy PTPN I dan Keberhasilannya di Kota Langsa)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Abbar



Nama / Nim : Muhammad Shiddiq / 150102120

Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah


Skripsi : Penerapan Konsep Triple Bottom Line Oleh PT. Perkebunan Nusantara I Dalam Perspektif Akad Tabbaru' (Analisis Penerapan Corporate Policy PTPN I Dan Keberhasilannya Di Kota Langsa).

SK : 27 Februari 2019

Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag

No	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	25/5 - 2019	Outline & Bab 1	Outline digesbaiki	✍
2	4/6 - 2019	outline & Bab 1	Perbaiki Penulisan	✍
3	12/6 - 2019	Bab 1	ACC Bab 1	✍
4	15/8 - 2019	Bab 2	Perbaiki	✍
5	9/10 - 2019	Bab 2	ACC	✍
6	29/10 - 2019	Bab 3	Perbaiki	✍
7	28/11 - 2019	Bab 3	Perbaiki	✍
8	31/12 - 2019	Bab & 3 Bab 4	ACC Bab 3	✍
9	10/1 - 2020	Bab 4	Acc Bab 4	✍
10	15/1 - 2020	Abstrak	Acc &	✍

Banda Aceh,
Mengetahui
Ketua Prodi HES


Arifin Abdulah, S.H.I., MH
NIP: 198203212009121005










Nama / Nim : Muhammad Shiddiq / 150102120

Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi : Penerapan *Konsep Triple Bottom Line* Oleh PT. Perkebunan Nusantara I Dalam Perspektif Akad Tabbaru' (Analisis Penerapan Corporate Policy PTPN I Dan Keberhasilannya Di Kota Langsa).

SK : 27 Februari 2019

Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

No	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	29/5 - 2019	Outline & BAB 1	Outline diperbaiki	
2	7/6 - 2019	Outline & BAB 1	Perbaiki Penulisan	
3	18/07 - 2019	BAB 1	Perbaiki Penulisan	
4	11/09 - 2019	BAB 1	Perbaiki	
5	18/09 - 2019	BAB 1	Acc BAB 1	
6	20/12 - 2019	BAB 2	Perbaiki	
7	06/01 - 2020	BAB 2	Acc	
8	10/1 - 2020	BAB 3 & 4	Acc	
9	15/1 - 2020	Abstrak	Acc	
10			Acc sidang	

Banda Aceh,
Mengetahui
Ketua Prodi HES

Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP: 198203212009121005

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bisakah bapak memberi gambaran bagaimana selama ini desain program yang dibuat oleh PTPN I untuk menyalurkan dan CSR ?
2. Apakah penerapan dan penyaluran dana CSR tersebut sesuai dengan program yang telah ditetapkan ?
3. Bagaimana pencapaian yang telah dilakukan dari penyaluran dana CSR ?
4. Menurut bapak apakah dengan desain program dan implementasinya tersebut dana CSR itu mampu *recovery* dampak yang muncul dari resiko perusahaan ?
5. Apakah bapak punya parameter atau standar yang bapak gunakan untuk mengukur keberhasilan dana CSR tersebut ?
apakah ada pihak ketiga yang dapat kami jadikan acuan/referensi bahwa penggunaan dana CSR oleh perusahaan ini telah efektif dan efisien ?
6. Apakah pihak PTPN I memiliki format yang baku dalam menentukan kampung-kampung yang menjadi sasaran penerima CSR ?
7. Apakah setiap periode penyaluran dana CSR sama setiap kampung? Apakah setiap kampung pernah menerima dana CSR ?
8. Bagaimana mengukur dampak dari dana yang telah disalurkan tersebut sehingga pihak PTPN I dapat menyatakan bahwa dana CSR yang disalurkan memiliki manfaat/benefit baik secara social atau ekonomi dan juga memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat ?
9. Adakah terjadi penarikan dari masyarakat tentang keberadaan perusahaan ini ? sehingga ini memicu perusahaan untuk lebih melakukan pendekatan dengan masyarakat
10. Adakah dari dana CSR tersebut betul-betul memberikan dampak terhadap masyarakat sehingga dana CSR ini betul-betul memiliki manfaat yang signifikan ?
11. Setiap dana CSR yang telah disalurkan apakah PTPN I ini melakukan pengawasan secara *continue* dan simultan sehingga dana tersebut betul-betul digunakan untuk kepentingan social dan kepentingan pembangunan masyarakat ?



Wawancara dengan penerima bantuan untuk renovasi masjid





Dokumentasi setelah wawancara dengan Geuchik Gampong Pondok Kelapa penerima bantuan CSR

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

Nama : Muhammad Shiddiq
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 4 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/150102120
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Rawa Sakti Barat Lr. 8 Jeulingke, Banda
Aceh
Email : m.shiddiq0412@gmail.com

2. Orang tua/Wali

Nama Ayah : Karimuddin, SE
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Dra. Dewi Dian
Pekerjaan : PNS

3. Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a. SD Kartika XIV-1 Banda Aceh | Lulus Tahun 2009 |
| b. MTsN II Banda Aceh | Lulus Tahun 2012 |
| c. MAN III Rukoh Banda Aceh | Lulus Tahun 2015 |
| d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh | Lulus Tahun 2020 |

Banda Aceh, 10 Januari 2020
Penulis,

Muhammad Shiddiq